



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bpsdmdk.depkes.go.id



KEPUTUSAN KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KESEHATAN

NOMOR : KT.05.03/2/2729/2020

TENTANG

SUSUNAN TIM PERUMUS DAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG REKAM MEDIS DAN
INFORMASI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang kompeten dan berkualitas perlu disusun standar kompetensi kerja;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan standar kompetensi kerja bagi tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan perlu dibentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan tentang Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 258).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KESEHATAN TENTANG SUSUNAN TIM PERUMUS DAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komite ini.
- KEDUA : Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis dan administratif berada di bawah koordinasi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

- KETIGA : Tim Perumus RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas meliputi :
1. menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)/Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; dan
 2. melakukan kaji ulang SKKNI/KKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas melakukan verifikasi Rancangan SKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebelum Prakonvensi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dibantu oleh Sekretariat.
- KEENAM : Masa tugas Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Ketua Komite ini ditetapkan.
- KETUJUHH : Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan Ketua Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **29** Juni 2020

Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja
Bidang Kesehatan,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMITE
STANDAR KOMPETENSI KERJA
BIDANG KESEHATAN
NOMOR : KT.05.03/2/2729/2020
TENTANG SUSUNAN TIM PERUMUS
DAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA BIDANG
REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN

SUSUNAN TIM PERUMUS DAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG REKAM MEDIS DAN
INFORMASI KESEHATAN

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Tri Moedji Hartiningsih, A.Md.PK., S.Pd., M.Pd	Ketua Bidang Organisasi DPP Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) - Rumah Sakit Sitanala Tangerang	Ketua
2.	Hasan Sadikin, S.ST., M.KM.	Ketua DPD Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) DKI Jakarta - RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	Sekretaris
3.	Deasy Rosmala Dewi, S.KM., M.Kes.	Anggota Bidang Diklat DPP Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) - Universitas Esa Unggul Jakarta	Anggota

4.	Angga Eko Pramono, A.Md., S.KM., M.P.H.	Sekretaris APTIRMIKI - Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada	Anggota
5.	Arief Kurniawan Nur Prasetyo, A.Md., S.KM., M.P.H.	Peneliti SIMKES FKMK UGM - Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	Anggota
6.	Indah Kristina, S.KM., M.Kes.	APIKES Bhumi Husada Jakarta	Anggota
7.	Atma Deharja, S.KM., M.Kes.	Politeknik Negeri Jember	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Yati Maryati, A.Md.Perkes., S.KM.	Ketua Bidang Diklat DPP Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) - Rumah Sakit Husada Jakarta	Ketua
2.	Aris Susanto, A.Md.Perkes., S.T., M.MRS.	Ketua DPD Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) Jawa Barat - Rumah Sakit Umum Pindad Bandung	Sekretaris
3.	Lily Widjaja, A.Md.Perkes., S.KM., MM.	Ketua Pengawas DPP Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) - Universitas Esa Unggul Jakarta	Anggota
4.	Elise Garmelia, S.KM., S.Sos., M.Si., Ph.D.	Pembina DPP Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) - Poltekkes Kemenkes Semarang	Anggota

5.	Shinta Kumala, S.ST.MIK.	Sekretaris Jenderal II DPP Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) – Rumah Sakit Mayapada Jakarta	Anggota
6.	Siswati, A.Md.Perkes., S.KM., M.KM.	Pembina DPP Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) - Rumah Sakit Husada Jakarta	Anggota
7.	Nuryati, A.Md., S.Far., M.P.H.	Ketua Umum APTIRMIKI - Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **29** Juni 2020

Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja
Bidang Kesehatan,

